



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2020/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Barangka, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Buton, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Suhardi, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin, Lorong Safari I, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 75/SK/Pdt.G/2020/PA Bb, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Todanga, 03 Desember 1997, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 07 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 273/Pdt.G/2020/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Termohon pada hari Ahad, 7 Juli 2013 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXX;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kapontori, Kota Baubau;
3. Bahwa beberapa bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan menetap di rumah bersama Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
4. Bahwa semenjak tinggal di rumah bersama di Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan masalah anak sehingga Termohon berangkat ke Kabupaten Muna (Raha) selama 3 Bulan sedangkan Pemohon menetap di rumah bersama di Kelurahan Palabusa, Kota Baubau;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut secara terus menerus membuat Pemohon pada akhir tahun 2017 keluar dari rumah bersama di Kelurahan Palabusa Kota Baubau dan pindah menetap di rumah orang tuanya di Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton sampai sekarang sedangkan Termohon kembali dari Raha dan menetap di Lingkungan Kambara, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau sampai sekarang;
6. Bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai talak ini sebagai berikut :
  - a. Pemohon sudah pisah ranjang sama Termohon sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang (2 tahun 6 Bulan) sampai saat ini.
  - b. Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sejak akhir tahun 2017, Masing-masing sudah tidak pernah lagi melaksanakan tanggung jawab sebagai istri dan suami dalam hal nafkah bathin (Hubungan badan suami istri).
- d. Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum memiliki anak.
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah beberap kali menasehati Pemohon dan Termohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya dimana antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas menyebabkan Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk membina dan mempertahankan kerukunan rumah tangga dengan Termohon dimana Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan persidangan Pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau, sesuai relaas panggilan Nomor 273/Pdt.G/2020/PA Bb tanggal 10 Juli 2020 dan 21 Juli 2020, yang dibacakan di dalam sidang yang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena perkara permohonan cerai talak ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 18 Mei 2020;
2. Asli Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 10 Juni 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui kuasanya secara sepihak agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, bertanggal 26 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, bukti surat tersebut telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), diparaf, dan diberi tanggal;

## B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2013 di Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
  - Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik saja, dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2017 hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi, sering melihat dan mendengar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara keduanya bertengkar dikarenakan masalah belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan akhir tahun 2017 itu, dan sejak itu pula antara keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain;
  - Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;
2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2013 di Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
  - Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik saja, dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2017 hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi, sering melihat dan mendengar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara keduanya bertengkar dikarenakan masalah belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan akhir tahun 2017 itu, dan sejak itu pula antara keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti, dan kemudian Pemohon/Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 5 Agustus 2020 yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada kuasa hukum, dan kuasa hukum Pemohon tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Kendari, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya maksimal menasihati Pemohon secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak, dan yang menjadi pokok masalah dalam permohonan tersebut adalah sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak akhir tahun 2017 sampai permohonan ini diajukan;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, bertanggal 26 Agustus 2013, yang merupakan akta otentik, dan telah dinazegelen Kantor Pos, serta cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon, yakni telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 2013, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu Pemohon

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain yang mana kedua saksi yang merupakan ibu kandung Pemohon dan ibu kandung Termohon menerangkan bahwa sejak tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus menerus, dan kedua saksi tersebut mengetahui pula akan pisahnya Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2017 itu saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini tanpa menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis (P), serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta peristiwa dalam persidangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 hingga sekarang;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan keduanya berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
4. Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena masalah anak;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 hingga sekarang Pemohon mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau telah berjalan selama 2 tahun 6 bulan, dan sejak berpisah, keduanya pun tidak saling peduli satu sama lain;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya menyarankan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari berbagai uraian fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim pun telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, tertanggal 26 Agustus 2013, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon akibat perselisihan dan pertengkaran mulut sejak tahun 2017;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 hingga sekarang, dan keduanya pun sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
4. Bahwa saksi maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, karena Termohon pula telah pergi meninggalkan Pemohon, sehingga kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat tertahan lagi mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga putusan ini dibacakan dalam persidangan, keduanya telah berpisah sejak akhir tahun 2017 yang hingga kini dihitung sudah berjalan selama 2 tahun 6 bulan, sehingga apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

## Al qur'an :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

## Al hadis :

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غَيْبَةً جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: "Apabila Termohon/Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak tersebut telah memenuhi Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 05 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh Khairiah Ahmad, S.HI, MH. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Miftah Faris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Khairiah Ahmad, S.HI, MH.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA Bb



Hakim Anggota II

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rehadis Tofa, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2020/PA Bb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)